


**ANALISIS LEGALITAS NADZIR SEBAGAI PENGELOLA TANAH
WAKAF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.Sy)



ANDRIKO
10921007858

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.** Nadzir berkewajiban melaporkan, jika ada pergantian atau berhentinya nadzir perseorangan ataupun badan hukum, laporan itu disampaikan kepada Kepala KUA setempat tembusannya dikirimkan kepada Majelis Ulama Kecamatan serta Camat setempat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya laporan berhenti dan bergantinya seorang nadzir kepada KUA Kecamatan Tampan. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 221 telah disebutkan bahwa Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Mengenai masalah pelaporan pergantian dan pemberhentian nadzir wakaf kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan ternyata tidak dilaksanakan secara benar, artinya dari 212 populasi, penulis mengambil 5 nadzir sebagai sample dari jumlah nadzir yang tercatat di Kecamatan Tampan dengan teknik purposive sampling.

Hasil penelitiannya adalah tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pergantian dan pemberhentian kepada Kantor Urusan Agama setempat. Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan tanah atau benda wakaf kepada nadzir untuk dijaga agar bisa dimanfaatkan oleh umat islam, dan untuk masalah laporan pergantian dan pemberhentian, nadzir tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga nadzir di Kecamatan Tampan belum mempunyai sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Adapun yang menjadi dampak atau akibat dari tidak melaporkannya nadzir yang telah berhenti atau berganti kepada Kantor Urusan Agama adalah mendatangkan hal yang mudharat dalam sistem administrasi atau pelaporan pengelolaan hasil tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir, bahkan hal yang paling ditakutkan adalah penyimpangan penggunaan tanah wakaf. Pelaporan pergantian dan pemberhentian nadzir wakaf di Kecamatan Tampan tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 221 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni kewajiban melaporkan pergantian dan pemberhentian nadzir wakaf kepada KUA setempat.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Ayahanda (Alm) dan Ibundaku tercinta, yang telah berjuang dengan keras untuk mendidik dan membesarkan serta mencurahkan seluruh hidupnya, kasih sayangnya, pengorbanannya, cintanya dan do'anya hanya untuk keberhasilanku.

Kakak-kakak dan adikku yang selalu memberi semangat dan membantuku baik moril maupun materiil.

Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan dan tak henti-hentinya memberikan nasehat yang membangun demi kesuksesanku.

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan bantuan dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

*Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu
Semoga semua pengorbanan yang telah di berikan dengan tulus
ikhlas di beribالasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul : “ANALISIS LEGALITAS NADZIR SEBAGAI PENGELOLA TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran beliau dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri, dan sikap optimis penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Penulis telah berusaha dengan mencurahkan kemampuan untuk kesempurnaan penyelesaian Skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Nazaruddin (Alm) dan Ibunda Suparni, kakanda Zulkarnaen dan keluarga, Erizal dan keluarga, Nafrizal dan keluarga, Nafrial S.Pd,I M.Ed dan keluarga, Rita Sartika Amd. Keb dan keluarga, Asrizal dan keluarga, adinda Mel Supriani Amd. Keb, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas atas segala pengorbanan cinta dan do'a yang telah diberikan kepada penulis dengan kesabaran, ketabahan dan kasih sayang yang tidak putus dalam membimbing, mendampingi, mengarahkan serta memberikan dorongan moril dan materil dan senantiasa mendoakan

keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Semua tidak bisa digantikan dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka, Amin.

2. Prof. Dr. H. M Nazir Karim, MA, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
3. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang begitu baik dan perhatian terhadap mahasiswanya
4. Drs. Yusran Sabili, M.Ag, selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Drs. H. Johari, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersusah payah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dengan teliti membaca dan mengoreksi Skripsi ini ditengah kesibukan beliau. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan Bapak.
6. Drs. H. Muhammad Said, M.H, M.A, M.M, selaku Penasehat akedemis penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang berpengetahuan khususnya Bapak Amrul Muzan, M.Ag, dan Ibu Jumni Nelly, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Dan tidak terlupakan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

8. Selanjutnya Kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU serta seluruh staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian ini.
9. Untuk kakanda, Arif Kusmaja, Abdul Halim, Kosim, Muhammad Yusuf, Abdul Rasyid S. Sy yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
10. Untuk sahabat seperjuangan, Adi Warman, Ahmad Nawawi, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis, semoga persahabatan kita tetap terjaga sampai ke anak cucu.
11. Untuk adik-adikku yang banyak memberikan semangat, Rey Caem, Arin, Kurnia Sandi. Semoga sukses dalam meniti pendidikan.
12. Selanjutnya kawan-kawan KUKERTA di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Amri Yunal, Saufi Syukri S.Kom, Muhammad Alif Darmawansyah S.E, Anggi Gania Putri, Silvitri Artina S.E, Sy Juliana S. Sy, Khairiah, Yunita Indriani, dan Aprianti Zahara dengan harapan hubungan silaturahmi diantara kita tetap terjalin.
13. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang tidak terhingga, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besar dengan rasa tulus dan ikhlas.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT sebagai suatu amal ibadah dan kepada-Nya kita berserah diri. semoga mendapat ridha-Nya , amin ya rabbal'amin.

Pekanbaru, 19 Juni 2013

Penulis

ANDRIKO

NIM : 10921007858

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU	
A. Letak Geografis Kecamatan Tampan	15
B. Keadaan Penduduk	16
C. Agama dan Sosial Ekonomi	17
D. Sarana Pendidikan Kecamatan Tampan	19
E. Visi dan Misi Kecamatan Tampan	20
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tampan.....	21

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf	23
B. Dasar Hukum Wakaf	25
C. Rukun dan Syarat Wakaf	28
D. Macam-Macam Wakaf	30
E. Konsep Nadzir Wakaf	33
F. Hak dan Kewajiban Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004	37
G. Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004	42

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan.....	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan.	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Untuk itulah diciptakan lembaga perwakafan, dan lembaga lainnya.¹

Seseorang yang mendapat harta berlebih dianjurkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya yang sedang membutuhkan, karena di dalam pemilikan harta benda tercakup di dalamnya hak orang lain, seperti yang dimaksud dalam firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 19 yaitu:



² 

Artinya:“ *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*(Q.S adz-Dzariyat : 19)

¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1997), Cet. ke - 3, h. 1

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Bogor ; Mushaf Salmahnour,2009), h. 521

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nadzir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf. Jumlah nadzir yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini diangkat oleh Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat Setempat.⁷

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nadzir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Mengingat pentingnya nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan.

Pengangkatan nadzir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Di lihat dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang

⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, (Bandung : Mandar Maju, 1977), h. 70

berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nadzir.⁸

Pada Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a.) meninggal dunia, b.) atas permohonan sendiri, c.) tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir, d.) melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁹

Lebih jelas nadzir perseorangan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:

1. Nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
2. Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia), melalui Kantor Urusan Agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 99

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 221

Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kabupaten/kota

4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir
5. Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nadzir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang nadzir tidak mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.¹⁰ Hal ini disebabkan tidak ada batas waktu pengangkatan nadzir. nadzir bisa saja diangkat seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf. Apabila diantara nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya nadzir perseorangan yang kemudian pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Apabila nadzir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya tersebut merupakan nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nadzir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia : *Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*

Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadzir. Mengenai pemberhentian nadzir ini dapat dilaporkan di KUA setempat, apabila tidak ada KUA setempat maka dapat dilakukan nadzir melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

KUA Kecamatan Tampan sebagai lembaga pencatat akta ikrar wakaf sama seperti KUA lain yang ada di seluruh Indonesia tentulah memiliki nadzir yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf, namun selama masa jabatan seorang nadzir, sudah barang tentu akan ada penggantian, yang mungkin dikarenakan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, namun dalam hal ini seorang nadzir atau lembaga wakaf yang tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, terkesan hanya berhenti begitu saja dengan sendirinya dan digantikan oleh nadzir lain yang baru tanpa diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal demikian kelihatan sepele, dan banyak yang tidak menghiraukan, sehingga pemberhentian dan penggantian nadzir sudah tidak lagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor. 41 Tahun 2004.¹¹

Ada beberapa contoh kasus nadzir tanah wakaf yang berhenti dan digantikan oleh nadzir yang baru, tanpa melalui Kantor Urusan Agama, yang mana KUA lebih berwenang dalam hal ini sesuai dengan pasal 221 Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor. 41 Tahun 2004, diantaranya :

Pertama, Masjid yang terletak di Jalan HR Soebrantas, Kelurahan Tuah Karya. Masjid ini adalah tanah yang di wakafkan oleh Haji Harun, dan Buyung

¹¹ Observasi, di Kecamatan Tampan, pada tanggal 5 januari 2013

Muhtazar ditunjuk sebagai nadzir, dengan menghadirkan Syafrizal dan M. Yunus sebagai saksi pada saat akta ikrar wakaf. Masjid ini diwakafkan pada tahun 1990 dengan luas tanah 2385 Meter.¹² Namun pada saat proses sertifikasi masjid ini dilakukan oleh Syafaruddin yang mana pada saat itu juga beliau menggantikan posisi Buyung Muhtazar sebagai Nadzir, dikarenakan Buyung Muhtazar telah pindah. Syafaruddin menjadi nadzir dan hal itu tanpa sepengetahuan pihak Kantor Urusan Agama, dengan kata lain tanpa adanya SK sebagai seorang nadzir yang legal dan tanpa adanya pengesahan. Masjid al-Muttaqin merupakan masjid yang memiliki tanah yang luas, adanya pembangunan sarana pendidikan, MDA, Masjid dan sebagai tempat berjualan.

Kedua, Masjid ini didirikan diatas tanah yang telah diwakafkan oleh Muhammad dan nadzirnya adalah Zainal Arifin. Masjid ini berada di jalan Taman Karya, Tampan. Masjid ini diwakafkan untuk kepentingan tempat ibadah, sarana sekolah dan pendidikan MDA. Tanah yang mempunyai luas 1960m ini telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf pada tahun 2004 dan menghadirkan Mimi Rawat dan Bukhari Sidik sebagai saksi.¹³ Namun dalam pelaksanaannya, nadzir sebagai pengelola tanah wakaf seakan-akan kurang menjalankan tugasnya dengan baik, pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf kurang begitu diperhatikan, padahal begitu banyak hasil kekayaan yang bisa diperoleh dari aktifitas yang ada disekitar tanah wakaf, seperti masyarakat yang berjualan di lokasi tanah wakaf dan sebagainya. Sehingga dengan diabaikannya tugas ini, Samrudin segera menggantikan posisi Zainal Arifin sebagai Nadzir, dengan kata lain Samrudin

¹² Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

¹³ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

menjadi nadzir tanpa ada legalitas dari KUA, atau tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Melihat latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul : ” **ANALISIS LEGALITAS NADZIR SEBAGAI PENGELOLA TANAH WAKAF DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

B. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Legalitas Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan ?

D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan.

2. Kegunaan

- a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam ilmu fikih sebagai suatu topic spesifik pada fakultas syariah
- c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa fakultas Syariah secara khusus dan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim secara umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah nadzir yang mengelola tanah wakaf kecamatan Tampan, ketua RT dan RW setempat, tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah legalitas Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Nadzir yang terdaftar di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebanyak 212 orang nadzir. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar maka penulis mengambil 5 orang nadzir, Ketua RT dan RW setempat, dan tokoh masyarakat dengan total keseluruhan 12 sampel. Karena penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan cara memilih sampel dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample secara sengaja dalam sebuah penelitian, peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, bukan pengambilan secara acak.¹⁴

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 177

a. Sumber Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kepada Nadzir, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan. Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

b. Sumber Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, yaitu data-data yang diperoleh dari

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) UU Nomor. 41 Tahun 2004
- 3) Buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang

responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁵

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *analisis kualitatif deskriptif*. Setelah didapatnya data- data yang tersusun secara sistematis dan lengkap baru kemudian dianalisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari sesuatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai pada akar permasalahannya, sehingga akan diperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf di Kecamatan Tampan. Ketentuan legalitas nadzir sebagai pengelola tanah wakaf pada KHI pasal 221 dan UU Nomor 41 Tahun 2004. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada, dan yang sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

¹⁵ Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, ed. 1, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 69

Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan penulis kemukakan Deskripsi Lokasi Penelitian yang berisi tentang Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Letak Geografis Kecamatan Tampan, Keadaan Penduduk, Agama dan Sosial Ekonomi, Sarana Pendidikan Kecamatan Tampan, Visi dan Misi Kecamatan Tampan, Struktur Organisasi.

BAB III : Merupakan Tinjauan Umum Tentang Wakaf, bab ini berisi tentang Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Konsep Nadzir Wakaf, Hak dan Kewajiban Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004, Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian, Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, yang meliputi tentang Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan Kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan Saran-Saran dan diakhiri dengan Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan tampan kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang mana pada mulanya adalah wilayah dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk kedalam wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan peraturan pemerintah No 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988¹⁶.

Luas wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini 199,792 Km² yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Simpang Baru dengan luas wilayah 2,378.88
2. Kelurahan Tuah Karya dengan luas wilayah 1,532.50
3. Kelurahan Sidomulyo dengan luas wilayah 1,379.60
4. Kelurahan Delima dengan luas wilayah 1,532.50

Secara geografis, batas-batas wilayah yang terdapat di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki
2. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Tambang
3. Sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai
4. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Tambang

¹⁶ Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013

B. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan memiliki daerah yang luas yang telah dijadikan sasaran objek pembangunan sehingga penduduk merupakan unsur yang penting dalam membangun ekonomi, baik sebagai objek maupun subjek perekonomian itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan perekonomian. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses perekonomian.

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagiannya lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian. Kecamatan Tampan ini merupakan kawasan yang sangat berkembang di daerah Kota Pekanbaru, kemajuan sebuah kota ditandai dengan banyaknya berdiri bangunan.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Penduduk merupakan unsur penting dalam membangun, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagai mana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan

memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk di Kecamatan Tampan berjumlah sekitar 115.721 jiwa, yang terdiri dari 58.214 jiwa laki-laki dan 57.507 jiwa perempuan. Semua jumlah penduduk tersebut termasuk kedalam 28.458 KK. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel I
Klasifikasi Penduduk Kecamatan Tampan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	58.241	51%
2	Perempuan	57.507	49%
Jumlah		115.721	100%

Sumber : *Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013*

C. Agama dan Sosial Ekonomi

1. Agama

Dalam menjalani kehidupan, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan terasa terombang ambing dalam menjalani hidupnya dan tidak mengetahui arah tujuan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya. Untuk mengetahui agama yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Tampan dapat dilihat dari table berikut ini :

Table II**Gambaran Masyarakat Kecamatan Tampan Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	105.496	91,16%
2	Khatolik	4.337	3,74%
3	Protestan	5.152	4,45%
4	Hindu	83	0,08%
5	Bhuda	653	0,57%
6	Konghucu	-	-
Jumlah		115.721	100%

Sumber : *Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut agama adalah, Islam sebanyak 105.496 jiwa atau 91,16%, Khatolik sebanyak 4.337 jiwa atau 3,74%, Protestan sebanyak 5.152 jiwa atau 4,45%, Hindu sebanyak 83 jiwa atau 0,08% dan Bhuda sebanyak 653 jiwa atau 0,57%.

2. Sosial Ekonomi

Guna kebijakan pembangunan di berbagai bidang, terutama yang menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat diperlukan indicator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijakan pembangunan akan lebih terarah. Untuk mata pencaharian atau profesi yang digeluti oleh masyarakat di Kantor Tampan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III**Gambaran Penduduk Kecamatan Tampan Menurut Pekerjaan**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	7.942	19%
2	Pegawai Negeri Sipil	4.502	10,8%
3	Wiraswasta	20.493	49%
4	Karyawan Swasta	2.178	5,2%
5	Karyawan BUMN	565	1,35%
6	Pembantu Rumah Tangga	4.974	12%
7	Industri	1.116	2,7%
Jumlah		41.770	100%

Sumber : *Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat dilihat profesi penduduk Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mayoritas adalah wiraswasta dengan jumlah 20.494 jiwa atau 49% diikuti dengan pedagang sebanyak 7.942 jiwa atau 19%, pembantu rumah tangga sebanyak 4.974 jiwa atau 12%, pegawai negeri sipil sebanyak 4.502 jiwa atau 10,8%, karyawan swasta sebanyak 2.178 jiwa atau 5,2%, industri sebanyak 1.116 jiwa atau 2,7%, dan karyawan BUMN sebanyak 565 jiwa atau 1,35%.

D. Sarana Pendidikan Kecamatan Tampan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan sarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan lembaga tinggi pendidikan.

Ditinjau dari tingkat pendidikan menunjukkan bahwa penduduk di kecamatan Tampan pada umumnya tamatan sekolah dasar (SD) dan ini merupakan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Tampan. Dan

untuk menunjang mutu pendidikan di Kecamatan Tampan maka dibangunlah sarana pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV
Sarana Pendidikan di Kecamatan Tampan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	TK	12	11.5%
2	SD	60	57.1%
3	SLTP	13	12.4%
4	SLTA	14	13.3%
5	Akademi	4	3.8%
6	Perguruan Tinggi	2	1.9%
Jumlah			100%

Sumber : *Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang paling banyak dimiliki Kecamatan Tampan adalah sekolah dasar (SD) dengan persentase 57.1% yang terdiri dari SD Inpres, SD swasta dan MDA.

Sarana Pendidikan SLTA sebanyak 14 buah dengan persentase 13.3%, sedangkan SLTP sebanyak 13 buah dengan persentase 12.4% dan TK sebanyak 12 buah dengan persentase 11.5% serta Akademi sebanyak 4 buah dengan persentase 3.8%, sedangkan perguruan tinggi 2 buah dengan persentase 1.9%.

E. Visi dan Misi Kecamatan Tampan

1. Visi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru “Menjadikan Kecamatan Tampan Kebanggaan Kota Pekanbaru”
2. Misi Kecamatan Tampan :

- a. Mewujudkan kinerja pemerintah Kecamatan yang baik dan bertanggungjawab serta professional
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan.
- d. Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa
- e. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.

3. Motto Kecamatan Tampan “Lebih Cepat Lebih Baik”

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tampan


Dalam melaksanakan kewajiban sebagai PNS, telah diatur dalam undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi “ Setiap PNS wajib mentaati segala perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian , kesadaran dan tanggungjawab”.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Tampan, memiliki struktur organisasi . dimana melalui struktur ini tertata dengan jelas pembagian kinerja dan memiliki masing-masing seksi atau bidang yang terdapat dalam struktur organisasi tersebut. Selain itu juga untuk mencapai produktifitas dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintah Kecamatan Tampan maka disusun rencana kinerja sesuai dengan kinerja sesuai dengan tugas camat sebagai perangkat yang

melaksanakan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Kecamatan Tampan berikut ini :

Gambar I

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber data : Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru 2013

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja *habasa – yahbisu - habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *(fiil madi) – يَفِّقُ (fiil mudori')* – *(isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,¹⁷ yaitu :

الوقف بمعنى التحبّيس والتسبيل

Artinya : *Wakaf, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.*

Secara istilah, wakaf dapat dikemukakan dengan beberapa pengertian sebagai berikut :

وتسبيل الشجرة . اى حبس المال وصرف منفعة فى سبيل الله :

Artinya : *Wakaf menurut syara` : yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fisabilillah).*

Wakaf yang berarti al-habs (menahan) dan penulis menjabarkannya yaitu :
“*Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa'ah*” (menahan suatu barang dan memberikan

¹⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25

manfaatnya).¹⁸ Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (al-‘ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‘ah) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.¹⁹

Di Negara Republik Indonesia sendiri wakaf sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengenai pemerintah mendirikan sebuah Badan Wakaf Indonesia untuk mengaturnya, pasal 1 ayat 1 berisi :

*“wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”*²⁰

Menurut Pasal 215 Buku III Tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa definisi dari wakaf :

“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya

¹⁸ Syaikh M. Bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 6

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Madzhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), h. 635.

²⁰ Undang-Undang nomor 41 tahun 2004

*dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.*²¹

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

²¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan* (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), h. 277.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa wakaf adalah salah satu diantara kebaikan-kebaikan. Dan dipastikan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan cara wakaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah.

c. Surat Al-Baqarah ayat 261



Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."*

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan berinfaq Allah akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, melipat gandakan rizkinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, melipatkan gandakan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya.

2. Al- hadist

منها . بها . يال سهم بخير هو ثمرتها²⁶ أصلها :

²⁵ Ibid, hal. 44

²⁶ Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah Khuzaini, *Shahih an-Nasa'iy*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt) Juz II, h. 801.

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (HR. al-Nasa’i dan Ibnu Majah)*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أُنْبِئَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَ مُرْبِيهِ قَالَ إِنْ تَبَتَّ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَهْلَاكَ وَلَا تُؤْهِبْ وَلَا يُؤْرَثْ وَتَصَدَّقْ بِهَا... (27)

Artinya : *Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya. (H.R al-Bukhari).*

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun Wakaf

Dalam fiqih islam dikenal ada empat rukun atau unsure wakaf, yaitu :

- a. Orang yang berwakaf (wakif)
- b. Benda yang diwakafkan

²⁷ Imam al-Bukhary [w. 256 H.], Shahih al-Bukhary, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al syuruth, hadis nomor 2532.

- c. Penerima wakaf
- d. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.²⁸

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Waqif (orang yang berwakaf) Menurut para pakar hukum islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan “tabarru” yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, baligh dan rasyid serta betul-betul memiliki harta benda.
- b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan). Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus :
 - 1) Mutaqawwim yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud.
 - 2) Benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa
 - 3) Benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.²⁹

²⁸ Adijani al-Alabij, *op. cit*, h. 32

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet-2, h. 240

- c. Tujuan wakaf (mauquf alaih) Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran islam.
- d. Ikrar wakaf (shigat wakaf). Tentang shigat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.³⁰

D. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan peruntukan, tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya :

1. Berdasarkan peruntukan

Ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan si waqif. Oleh karena itu wakaf ini seringkali disebut wakaf zurri yang secara harfiah berarti wakaf untuk sanak keluarga (dzurri berarti keturunan dalam arti geneologis).³¹

³⁰ *Ibid*, h. 241

³¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1995), h.30

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali karena waqif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan amal ibadah waqafnya, juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi disisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi keturunan, siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta tersebut. Lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada negara.³²

Menghadapi kenyataan ini di beberapa negara yang dalam persoalan mengurus perwakafan telah memiliki sejarah panjang, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali. Hasilnya adalah pertimbangan penghapusan lembaga wakaf ahli. Mesir misalnya, pada tahun 1946 telah mengeluarkan undang-undang dimana semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Kemudian pada tahun 1952 dekrit baru dikeluarkan untuk mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf ahli kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sebelumnya pada tahun 1949, Syria telah melarang wakaf keluarga.³³

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti

³² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Departemen Agama, 2006), h. 42

³³ M. A. Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti (Depok : CIBER dan PKTTI-UI, 2001), h. 34

wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan yatim dan piatu.³⁴

Wakaf dalam bentuk seperti ini jelas lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatasnya orang atau kelompok yang bisa mengambil manfaat, dan ini yang sesungguhnya semangat yang diajarkan oleh wakaf itu sendiri.

Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh pula diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab bagi ulama mazhab Imamiyah sebagian besar dari mereka wakaf tersebut tidak punya pemiliknya. Artinya ia telah keluar dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemilik. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya yang boleh dimanfaatkan siapa saja. Adalah jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang wakaf ahli, dimana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi.³⁵

2. Berdasarkan Tujuan

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (dzurri) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fikih Wakaf, h.16

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma Baru Wakaf, h. 17

tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

- c. Wakaf gabungan (musytarak) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

3. Berdasarkan Batasan Waktunya

- a. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

4. Berdasarkan Penggunaannya

- a. Wakaf Langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit dan lain sebagainya.

- b. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁶

E. Konsep Nadzir Wakaf

1. Pengertian

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran*, yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah, Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.³⁷

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mauquf 'alaih sangat tergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.³⁸


2. Dasar Hukum Nadzir

³⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2007), cet-3, hal. 161

³⁷ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h. 33

³⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fikih Wakaf*, h. 69

Meskipun nadzir adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas mengenai nadzir, bahkan untuk wakaf sendiri al-Qur'an tidak menerangkan secara jelas dan terperinci. Tetapi ada beberapa ayat al-qur'an yang memerintahkan agar manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Ayat-ayat ini dipandang oleh para ahli hukum bisa dijadikan landasan atau dasar hukum perwakafan. Diantaranya surat al-Baqarah ayat 267 dalam firman Allah SWT :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

3. Sumpah Nadzir

Nadzir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini diatur dalam pasal 219 ayat 4 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut ;

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

4. Jumlah Nadzir

Pada pasal 219 Kompilasi Hukum Islam ayat 5 yaitu : Jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.³⁹

5. Pengawasan Nadzir

Pada pasal 227 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan : Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.

6. Peranan Majelis Ulama dan Camat

KHI dalam hal perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan Camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan sebelumnya, hal ini antara lain bisa kita lihat dalam beberapa pasal dibawah ini ;

Pasal 219 KHI ayat 3 dan ayat 5, Ayat 3: Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

³⁹ Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia, 2007, h. 32

setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan pada ayat 5: Jumlah nadzir yang diperoleh untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat

Pasal 220 KHI ayat 2 : Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 221 KHI ayat 2 : Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁴⁰

F. Hak dan Kewajiban Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Tanggung jawab nadzir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah di tunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 33

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu, agar produktif, menurut ulama Mazhab Hanafi, nadzir demikian kata mazhab Hanafi berhak menerima upah yang wajar.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hak-hak nadzir adalah:

- a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13 UU Nomor 41 Tahun 2004: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nadzir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Pasal 14 UU Nomor 41 Tahun 2004: (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, *nadzir* harus terdaftar pada Menteri dan

⁴¹ M. Hasballah Thaib, *Fiqh Waqaf*, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, h. 75

Badan Wakaf Indonesia, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Akan tetapi nadzir tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah wakaf yang ia kelola. Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan hak nadzir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf.

Mengenai hak dari nadzir Kompilasi Hukum Islam pada pasal 222 mengatur bahwa Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Adapun dalam konsep Islam Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Dan penetapan upah dalam Islam di lihat dari dua faktor yaitu adil dan layak. Adil memiliki dua arti, pertama jelas atau transparan, kedua bermakna proporsional. Sedangkan Layak memiliki dua arti juga yaitu cukup pangan, sandang dan papan, yang kedua sesuai dengan pasaran, yang mana dua faktor tersebut sudah memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja ataupun buruh. Disinilah letak

perbedaan antara konsep upah menurut Islam dan konsep upah menurut barat dimana Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral dan Islam juga memandang upah bukan hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yakni berdimensi pada akherat yang disebut dengan pahala sementara dalam konsep barat tidak.⁴²

Atas dasar itulah mengapa Kompilasi Hukum Islam Indonesia menentukan penghasilan seorang nadzir dilihat dari kelayakan tanah wakaf yang dikelola nadzir tersebut, dalam artian sesuai dengan hasil produksi tanah wakaf tersebut dan penetapannya juga harus atas pertimbangan majelis ulama setempat. Karena pengelolaan tanah wakaf dinilai untuk umat maka ikut mengelola tanah wakaf tidak menjadi penting berapa penghasilannya yang lebih penting adalah amal ibadahnya.

Nadzir adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir. UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

⁴² Hasbiyallah, *Fiqih jilid 3*, (Jakarta : PT. Grafindo Media Pertama, 2008, h. 59

Dalam melaksanakan tugas tersebut nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai kewajiban nadzir juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 13, dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas nadzir adalah mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dan membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Seorang nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarannya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah tersebut juga tidak menentu, bias berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh. Atau, berdasarkan prosentase. Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambil

hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu.⁴³

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.⁴⁴ Menguasai tanah tersebut maka pemerintah harus membantu nadzir dengan jalan memberi pelatihan manajemen pengembangan pengelolaan tanah wakaf.

G. Kedudukan Nadzir Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa'il* dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab *fiqih* nadzir disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para

⁴³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004, h. 499

⁴⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 1995), h. 90

ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri, *mauquf alaihnya*.⁴⁵

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Praktek wakaf dan perwakafan yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta benda wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya bahkan beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf disamping kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf.

Untuk *merealisasi* dan *merepotensi* tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrumen Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang didalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir baik dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama.

⁴⁵ Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005), h.116

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdapatnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.⁴⁶ Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir mempunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan.

Nadzir menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Perseorangan hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara rohani dan jasmani

⁴⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴⁷

Organisasi yang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.⁴⁸

Badan hukum, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴⁹

Lebih jelas nadzir perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.
- b. Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nadzir dilakukan melalui Kantor

⁴⁷ Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ *Ibid*,

Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Kabupaten/kota

- d. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir
- e. Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- f. Salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nadzir perseorangan dapat berhenti dari kedudukannya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWI. Berhentinya salah seorang nadzir tidak mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.⁵⁰ Hal ini disebabkan tidak ada batas waktu pengangkatan nadzir. nadzir bisa saja diangkat seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf. Apabila diantara nadzir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya nadzir perseorangan yang kemudian pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

Apabila nadzir perseorangan yang berhenti dari kedudukannya tersebut merupakan nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nadzir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka

⁵⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nadzir. Mengenai pemberhentian nadzir ini dapat dilaporkan di KUA setempat, apabila tidak ada KUA setempat maka dapat dilakukan nadzir melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

Sementara itu ketentuan mengenai nadzir organisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 7, yaitu:

- a. Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.
- b. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI provinsi/kabupaten/kota.
- c. Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
 - 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten/kota letak benda wakaf berada.
 - 3) Memiliki:
 - a) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar
 - b) Daftar susunan pengurus

- c) Anggaran rumah tangga
 - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
 - f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penandatanganan AIW.⁵¹

Ketentuan mengenai nadzir badan hukum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 11, yaitu:

1. Nadzir badan hukum waris didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
2. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di Provinsi/kabupaten/kota
3. Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
 - b. Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat nadzir perseorangan

⁵¹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

- c. Salah seorang pengurus harus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada, dengan memiliki:
 - a) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - b) Daftar susunan pengurus
 - c) Anggaran rumah tangga
 - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit
 - g) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Dalam hal menjalankan tugas dan masa baktinya sebagaimana tersebut diatas, masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syar'iyah dan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁵² Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan

Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁵³

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument

⁵³ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2007, hal. 49

penting dalam perwakafan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.⁵⁴

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nadzir (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan nadzir dipengaruhi, diantaranya :

- a. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kutrang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banvak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat ke 50 asyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nadzir wakaf. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, uztadz, ajengan, tuan guru dan sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan

⁵⁴ *Ibid*, hal. 50

kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbengkalai)

- c. Lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak nadzir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Naifnya lagi, diantara sekian banyak nadzir wakaf di tanah air ada yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.⁵⁵

Mengenai benda yang diwakafkan untuk masjid baik yang bergerak dan tidak bergerak jumlahnya sangat banyak, tetapi benda yang diwakafkan untuk masjid terutama di daerah pedesaan berupa benda yang tidak bergerak, rata-rata meliputi:

1. Tanah persawahan : Pertanian, Tambak Ikan
2. Tanah perkebunan, Perkebunan
3. Tanah lading, Palawija.⁵⁶

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki tanah wakaf yang sangat luas, tanah wakaf tersebut dikelola oleh para nadzir yang telah ditunjuk oleh wakif, dan telah diikrarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵⁵ Achmad Djunaedi, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007), hal. 53

⁵⁶ Depag R.I. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 119.

Tampan. Namun pada pelaksanaannya, ada beberapa nadzir tanah wakaf yang sudah tidak mengikuti ketentuan atau tidak lagi menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan undang-undang perwakafan yang berlaku. Ada sebagian dari para nadzir wakaf yang sudah berhenti atau berganti, namun berhentinya nadzir dan pengganti tersebut tidak melapor kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang terdapat dalam pasal 221 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan. Penulis akan menjelaskan beberapa contoh tanah wakaf yang mengalami pergantian dan berhentinya nadzir tanpa melapor ke Kantor Urusan Agama, diantara nya :

1. Masjid al-Muttaqin

Masjid yang terletak di Jalan HR Soebrantas, Kelurahan Tuah Karya. Masjid ini adalah tanah yang di wakafkan oleh Haji Harun, dan Buyung Muhtazar ditunjuk sebagai nadzir, dengan menghadirkan Syafrizal dan M. Yunus sebagai saksi pada saat akta ikrar wakaf. Masjid ini diwakafkan pada tahun 1990 dengan luas tanah 2385m.⁵⁷ Namun pada saat proses sertifikasi masjid ini dilakukan oleh Syafaruddin yang mana pada saat itu juga beliau menggantikan posisi Buyung Muhtazar sebagai Nadzir, dikarenakan Buyung Muhtazar telah pindah. Syafaruddin menjadi nadzir dan hal itu tanpa sepengetahuan pihak Kantor Urusan Agama, dengan kata lain tanpa adanya SK sebagai seorang nadzir yang legal dan tanpa adanya pengesahan. Masjid al-Muttaqin merupakan masjid yang memiliki tanah yang luas, adanya pembangunan sarana pendidikan, MDA, Masjid dan sebagai tempat berjualan.

⁵⁷ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

Menurut Syafaruddin sebagai nadzir pengganti dari Buyung Muhtazar, “Saya tidak tahu bahwa harus ada laporan kepada Kantor Urusan Agama saat ada penggantian nadzir, yang saya tahu tercapai atau tidaknya tujuan dari perwakafan tergantung kepada nadzir yang diserahkan tugas. Tanah yang telah diwakafkan oleh H. Harun mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat sekitar, hanya saja setelah Buyung Muhtazar tidak lagi menjalankan tugasnya, saya hanya ingin tanah ini tetap dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Namun setelah 2 tahun saya menjalankan tugas sebagai nadzir, ada keinginan untuk tidak lagi memegang peranan tersebut, dikarenakan ahli waris dari pihak wakif lebih berkeinginan untuk mengembangkan tanah tersebut, dengan membangun sarana pendidikan, dan sampai sekarang semuanya dikelola oleh ahli waris wakif.”⁵⁸

Sedangkan pendapat Muhtar sebagai masyarakat setempat atau RT 02, “Saya sebagai masyarakat pada umumnya hanya ingin tanah wakaf ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, walaupun untuk saat ini pengelolaanya sudah tidak lagi oleh nadzir yang ditunjuk oleh wakif, asalkan tidak dijual saja, ya sudahlah.”⁵⁹

2. Masjid Ubudiyyah,

Masjid yang terletak di jalan Garuda Sakti, Kelurahan Simpang Baru. Tanah masjid ini diwakafkan oleh M.Zain dan Amir Hamzah sebagai nadzir yang ditetapkan pada saat diikrarkan. Tanah dengan luas 2220m ini diwakafkan pada tahun 1989 dengan Nasrun dan Hasanuddin dihadirkan

⁵⁸ Wawancara dengan Syafaruddin selaku nadzir pengganti, pada tanggal 09 mei 2013

⁵⁹ Wawancara dengan Muhtar selaku Ketua RT setempat pada tanggal 09 mei 2013

sebagai saksi.⁶⁰ Amir Hamzah telah menjalankan tugas nya sebagai nadzir, tetapi ada pihak yang pro dan kontra pada saat beliau menjadi nadzir, ada pihak yang kurang setuju dengan pembangunan secara berkesinambungan yang telah disepakati juga oleh masyarakat setempat. Pada saat itulah Amir Hamzah meminta untuk berhenti dan digantikan oleh Herman sebagai nadzir baru, namun alasan lain beliau juga sebagai RW dan tidak mau merangkap jabatan. Penggantian dibawah tangan ini tidak diketahui oleh KUA, bahkan pihak berwenang tersebut tidak tau menau bahwa sudah adanya penggantian nadzir yang baru. Hal ini membuktikan bahwa nadzir wakaf tidak membutuhkan legalitas dari Kantor Urusan Agama.

Pernyataan dari Amir Hamzah sebagai nadzir pertama dan sekarang menjabat sebagai RW 16 setempat, “ Saya tidak mau lagi menjabat sebagai wakaf tersebut karena adanya ketidak sepahaman dengan sebagian orang-orang yang tidak menginginkan saya dalam tugas yang telah diembankan kepada saya pada saat itu. Disamping itu saya juga masih menyandang jabatan sebagai RW, jadi saya cukup satu amanah yang saya jalankan, agar lebih bisa fokus dalam bekerja. Saya tidak menikmati gaji dari tugas yang saya jalankan, jadi saya rasa tidak perlu adanya laporan kepada KUA, karena dengan adanya orang berwakaf saja sudah alhamdulillah.”⁶¹

Pada pernyataan Herman pula sebagai nadzir pengganti, “Selagi saya hidup dan sehat, akan menjalankan tugas dan amanah ini dengan baik, untuk laporan ke Kantor Urusan Agama, saya rasa tidak begitu penting,karena tidak

⁶⁰ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

⁶¹ Wawancara dengan Amir Hamzah sebagai nadzir pertama pada tanggal 11 mei 2013

ada hal positif yang akan kami rasakan, disamping itu pihak KUA juga tidak pernah mensosialisasikan masalah wajibnya adanya pelaporan pergantian nadzir.⁶²

3. Masjid Nurul Iman

Masjid ini didirikan diatas tanah yang telah diwakafkan oleh Muhammad dan nadzirnya adalah Zainal Arifin. Masjid ini berada di jalan Taman Karya, Tampan. Masjid ini diwakafkan untuk kepentingan tempat ibadah, sarana sekolah dan pendidikan MDA. Tanah yang mempunyai luas 1960m ini telah mempunyai Akta Ikrar Wakaf pada tahun 2004 dan menghadirkan Mimi Rawat dan Bukhari Sidik sebagai saksi.⁶³ Namun dalam pelaksanaannya, nadzir sebagai pengelola tanah wakaf seakan-akan kurang menjalankan tugasnya dengan baik, pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf kurang begitu diperhatikan, padahal begitu banyak hasil kekayaan yang bisa diperoleh dari aktifitas yang ada disekitar tanah wakaf, seperti masyarakat yang berjualan di lokasi tanah wakaf dan sebagainya. Sehingga dengan diabaikannya tugas ini, Samrudin segera menggantikan posisi Zainal Arifin sebagai Nadzir, dengan kata lain Samrudin menjadi nadzir tanpa ada legalitas dari KUA, atau nadzir yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Pernyataan pendapat dari Samruddin, “saya rasa sah-sah saja mengenai tidak adanya laporan pergantian dan berhentinya nadzir kepada KUA. Apalagi tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid ini berjalan

⁶² Wawancara dengan Herman sebagai nadzir pengganti pada tanggal 11 mei 2013

⁶³ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

sebagaimana mestinya. Disamping itu selama saya menjadi nadzir disini pihak dari Kantor Urusan Agama juga tidak pernah mengadakan pertemuan atau penyuluhan, mungkin masih banyak hal-hal lain yang perlu dikerjakan oleh pihak KUA selain menerima laporan tentang berhentinya seorang nadzir wakaf.⁶⁴

Pernyataan dari Zainal Abidin, sebagai nadzir pertama dan sekarang menjabat sebagai Ketua RW 06 setempat, “Tanah wakaf tersebut sangat luas, dan untuk saat sekarang saya sudah tidak menjabat lagi, karena selain menjadi RW, tanah tersebut juga sudah dikelola menjadi sebuah yayasan oleh Dr. Ackmal, jadi saya serahkan kepada beliau, dan nadzirnya saat ini adalah Samruddin.⁶⁵

4. Masjid al-Fitrah

Masjid yang berada di jalan HR. Soebrantas diwakafkan oleh Muhammad Yusuf kepada masyarakat, pada tahun 1995 dan telah diikrarkan didepan kepala Kantor Urusan Agama, dan nadzir yang ditunjuk pada saat itu adalah Syahril, dengan menghadirkan saksi Ja’far Nurdin dan Dafrianto. Luas tanah yang diwakafkan oleh Muhammad Yusuf sekitar 1560m.⁶⁶ dan sekarang ini tanah wakaf tersebut telah berganti nadzir, yaitu H.Siron, yang mana tidak pernah ada melakukan laporan ke KUA, baik oleh nadzir yang lama yang telah berhenti maupun oleh nadzir yang menggantikan, bahwa telah terjadi penggantian nadzir. Dan hal ini dianggap telah bertentangan dengan undang-undang yang ada di Negara kita, yang telah dibuat oleh Kementrian

⁶⁴ Wawancara dengan Samruddin selaku nadzir pengganti, pada tanggal 16 mei 2013

⁶⁵ Wawancara dengan Zainal Abidin selaku RW setempat pada tanggal 16 mei 2013

⁶⁶ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

Agama. Dapat dipastikan bahwa nadzir tersebut tidak legal dalam menjalankan tugas.

Menurut Siron sebagai nadzir pengganti,” Saya hanya menjalankan tugas yang merupakan mandat dari masyarakat banyak, untuk laporan ke Kantor Urusan Agama memang tidak pernah saya lakukan, karena selain tidak adanya pemberitahuan dari pihak KUA, saya juga tidak begitu paham dengan peraturan tersebut.⁶⁷

Pendapat Syahrial sebagai RT 06 setempat, “ Lokasi tanah wakaf tersebut sangat strategis di pinggir jalan raya Pekanbaru - Bangkinang, untuk nadzir yang mengelola memang sudah tidak lagi aktif dan menjalankan tugas, tapi masjid tersebut tetap digunakan, dan perawatannya hanya diserahkan kepada masyarakat banyak.⁶⁸

5. Masjid Nurush Sadri

Masjid yang keberadaannya di jalan Taman Karya ini diwakafkan oleh Hj. Yuliana, sedangkan nadzirnya adalah Jasman Khatib Marajo, tanah wakaf ini sangat luas dan strategis di pinggir jalan utama Taman Karya. Luas tanah ini mencapai 1236m dan telah diwakafkan pada tahun 1994 oleh Hj. Yuliana dengan tujuan tempat ibadah, dengan menghadirkan saksi, M. Yunus dan Nazaruddin Qorib.⁶⁹ Namun pada saat sekarang, Jasman Khatib Marajo sebagai nadzir yang sah tidak lagi efektif dan menjalankan tugasnya sebagai nadzir, dengan kata lain tidak melaporkan atas berhentinya sebagai nadzir dan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Siron nadzir pengganti pada tanggal 16 mei 2013

⁶⁸ Wawancara dengan Syahrial selaku Ketua RT setempat pada tanggal 18 mei 2013

⁶⁹ Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

juga tidak ada pengganti yang jelas, kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama.

Menurut Jasman Khatib Marajo, “ Saya sudah cukup lama mengurus tanah wakaf tersebut, untuk saat ini memang tidak lagi begitu aktif, saya rasa tidak perlu untuk melapor atas berhentinya saya sebagai nadzir, karena berhenti atau tidaknya saya tidak ada pengaruh terhadap siapapun, dan hal itu diluar pengetahuan saya, dan Kantor Urusan Agama juga tidak pernah mengadakan penyuluhan mengenai adanya kewajiban untuk melapor disaat berhenti sebagai nadzir.⁷⁰

Pernyataan Hasan Basri juga selaku ketua RT 06 setempat, “ nadzir wakaf tanah masjid tersebut sudah sangat tua, tidak lagi menjalankan tugas seperti dulu, tapi bagi kami itu tidak masalah, masjid tetap ramai dan selalu ada jamaah walaupun nadzir sudah tidak aktif lagi, apalagi untuk sekarang sudah cukup jarang orang mau mewakafkan tanah, karena harga tanah sangat mahal, jadi kami bersyukur sudah memiliki masjid dengan tanah yang luas.⁷¹

Dari seluruh pernyataan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan dari para nadzir mengapa mereka tidak pernah melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti sebagai pengelola tanah wakaf kepada KUA Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut :

1. Belum mengetahui kewajiban melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf kepada KUA Kecamatan Tampan.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Jasman Khatib Marajo pada tanggal 18 mei 2013

⁷¹ Wawancara dengan Hasan Basri selaku ketua RT setempat pada tanggal 18 mei 2013

2. Tidak adanya informasi dan instruksi dari KUA Kecamatan Tampan untuk melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf.
3. Kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Tampan kepada para nadzir yang berada di daerah Tampan
4. Menurut prinsip para nadzir bahwa wakaf hanya dikelola secara turun-temurun. Jadi tidak perlu ada campur tangan dari pihak KUA
5. Wakaf bukanlah barang yang harus semua orang mengetahuinya, jadi cukup hanya Wakif dan Allah yang mengetahuinya.
6. Wakaf hanya untuk dijaga dan dikelola oleh nadzir. Jadi tidak perlu melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf kepada KUA Kecamatan Tampan selama tidak merugikan negara.

Menurut bapak Mukhlis S.Pd bahwa faktor-faktor penyebab tidak adanya laporan tentang berhenti dan bergantinya nadzir wakaf kepada Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut :

1. Kebanyakan nadzir tidak mengetahui tentang undang-undang wakaf
2. Kebiasaan mereka dalam mengelola wakaf, karena mereka hanya mengetahui kalau wakaf adalah suatu amal ibadah ke jalan Allah dan tidak perlu dilaporkan
3. Kendala biaya
4. Tidak mengetahui prosedurnya
5. Kurangnya sosialisasi.⁷²

⁷² Wawancara dengan Mukhlis S.Pd, selaku tokoh masyarakat pada tanggal 19 mei 2013

Selanjutnya menurut pendapat Fauzan M.Si, ada beberapa faktor penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan tentang nadzir yang sudah berhenti tapi tidak melapor kepada Kantor Urusan Agama, diantaranya :

- a. Nadzir yang ditunjuk oleh wakif tidak mempunyai ilmu yang luas tentang wakaf
- b. Masih mempunyai sifat tradisional, yaitu hanya menggunakan tanah wakaf sebagai tempat ibadah semata, tanpa bisa menggunakan sebagai sumber pendapatan dan kemajuan masyarakat islam dalam bidang perekonomian.
- c. Kurang perhatiannya pihak Kantor Urusan Agama yang lebih mempunyai kewenangan dalam memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dalam hal tanah wakaf dan nadzir yang mengelolanya.⁷³

Atas dasar prinsip tersebut di atas memberikan keyakinan para nadzir untuk lebih mengutamakan pengelolaan dari pada mengutamakan sah atau tidaknya nadzir, legal atau ilegal, diangkat oleh KUA ataupun tidak. Biasanya orang yang berwakaf ada keturunan secara nasabiyah yang dipercaya sehingga dapat disimpulkan bahwa berhentinya nadzir dan penggantian nadzir wakaf tidak perlu dilaporkan kepada KUA setempat disamping tidak ada sosialisasi dan pemahaman tentang hakikat wakaf serta hak dan kewajibannya terhadap pemerintah, maka harta wakaf lebih diutamakan pengelolaan sendiri secara turun temurun yang dikuatkan oleh masyarakat sekitar.

Menurut penulis, adapun yang menjadi dampak atau akibat dari tidak melaporkannya nadzir yang telah berhenti atau berganti kepada Kantor Urusan

⁷³ Wawancara dengan Fauzan M.Si selaku tokoh masyarakat pada tanggal 19 mei 2013

Agama adalah mendatangkan hal yang mudharat dalam sistem administrasi atau pelaporan pengelolaan hasil tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir, bahkan hal yang paling ditakutkan adalah penyimpangan penggunaan tanah wakaf. Tanah wakaf yang nadzir nya sudah tidak lagi memiliki legalitas dari Kantor Urusan Agama tersebut mengakibatkan tidak adanya perlindungan dari undang-undang terhadap nadzir, seandainya menghadapi masalah atau persengketaan dan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit. Dalam hal ini masalah yang timbul akan membuat kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan cenderung adanya kericuhan antar sesama, yang berawal dari masalah kecil tapi berakibat mudharat dan fatal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nadzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyze berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta.

Sebagai pengawas harta wakaf , nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu nadzir dapat berupa nadzir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nadzir sebagai pihak yang

berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan.⁷⁴

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki tanah wakaf yang sangat luas, tanah wakaf tersebut dikelola oleh para nadzir yang telah ditunjuk oleh wakif, dan telah diikrarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Namun pada pelaksanaannya, ada beberapa nadzir tanah wakaf yang sudah tidak mengikuti ketentuan atau tidak lagi menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan undang-undang perwakafan yang berlaku diantara penyebabnya adalah :

- tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir
- pindah tempat tinggal
- Masih mempunyai sifat tradisional
- Belum mengetahui kewajiban
- Tidak adanya informasi dan instruksi dari KUA
- Kurangnya sosialisasi dari KUA

Nadzir sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengawasi dan memelihara wakaf harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika sudah tidak sanggup lagi mengemban amanah yang diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an tentang menjaga amanah Surat Al-Anfal Ayat 27:



⁷⁴ Achmad Djunaidi, *Op cit*, hal. 70



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memikinya adalah suatu kewajiban.⁷⁵

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu:

- a. Amanah manusia terhadap tuhan, yaitu semua ketentuan tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah tuhan dan meninggalkan semua larangan-Nya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari tuhan, sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
- b. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki I'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 180

⁷⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, jilid 5 (Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt), h. 170

memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkuat keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam kategori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.

- c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.⁷⁷

Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah SWT menggambarkan sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S 23 (Surat Al-Muminun) Ayat 8 yaitu :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا نَفْسًا ۖ
⁷⁸ وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَخَوُّنَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ


Artinya : *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.*

Sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat munafik.

⁷⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 (Dar al-Fikr, tt), h.70

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 342

Firman Allah dalam Q.S Yusuf (12) : 52 sebagai berikut :



Artinya : “(Yusuf berkata) : “yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat”.

Dalam fiqh islam, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti *al-wadiah* dan *ariyah*. *Al-wadiah* adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan *ariyah* adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak menerima imbalan apapun.⁸⁰

Dasar hukum mengenai nadzir dalam fiqh Islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya ada terdapat perkataan “Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara *ma'ruf*”. Nadzir inilah yang disebut *mutawalli*. Cara yang *ma'ruf* adalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan nadzir atau *mutawalli* atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya. “jika pada suatu waqaf itu tidak ada *muttawali* maka karena

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.241

⁸⁰ Habib Nazir, Muh. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kaki Langit, 2004), h. 20

jabatannya *kadhi* bertindak sebagai pengawas. Di Indonesia dahulu dilakukan oleh penghulu atau jawatan agama.⁸¹ Menurut *fiqih*, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh Jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat Nadzir.
2. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya *taklif* yaitu *balig* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nadzir karena Umar ra mewasiatkan Hafsa ra sebagai nadzir.
3. Islam.⁸²

Didalam kitab Ensiklopedia Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang nadzir harus:

1. Adil, dalam artian orang yang senantiasa mawas diri dari perbuatan-perbuatan terlarang, menurut Hambali, orang fasik boleh menjadi nadzir, asal ia bertanggung jawab dalam memegang amanah.
2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan bertindak hukum
3. Menurut ulama mazhab Hambali, apabila harta wakaf itu berasal dari seorang muslim, maka disyaratkan nadzirnya juga seorang muslim.⁸³

⁸¹ M. Hasballah Thaib, *Fiqih Waqaf*, h. 75

⁸² Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid VIII, (Dar al-Fikr, Beirut, 1984), h. 232

⁸³ Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, hal. 1910

Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nadzir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif., untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.⁸⁴

Fikih Islam tidak menentukan susunan kepengurusan nadzir wakaf yang terdiri dari seseorang, demikian juga wakaf yang terjadi di dalam adat Indonesia, pada awalnya susunan dan kewajiban nadzir dalam satu waqaf sangat ditentukan oleh kehendak si pewakif. Apabila pewakif tidak menentukan akan hal itu, maka *khadi* karena jabatannya menjadi nadzir wakaf tersebut. segala aturan-aturan yang ditentukan pewakif atas tanah wakaf adalah sebagai undang-undang bagi wakaf itu.⁸⁵

Berdasarkan telaah diatas, karena makin besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana keinginan *pewakif*, dan ini adalah tanggung jawab yang mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum yang biasa di Indonesia dikenal dengan sebutan *nadzir*. Setiap tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan

⁸⁴ *Ibid*,

⁸⁵ M. Hasballah Thaib, *op.cit.*, h. 75

adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.⁸⁶

Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Al Qur'an dengan mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah SWT dengan tegas :



Artinya: “Dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nahl : 93)⁸⁷

Nadzir, baik berupa kelompok perorangan atau berupa badan hukum, sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, disamping juga mempunyai hak-hak yang mesti diterimanya atas tugas-tugasnya tersebut. Kewajiban *nadzir* meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya. Untuk lebih jelasnya mengenai kewajiban *nadzir* adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan pengurusan, yaitu suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Kewajiban ini meliputi ;

⁸⁶ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag., *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta, 1986, h. 57

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.277

- a) Menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan Akta Ikrar Wakafnya.
 - b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya.
 - c) Menggunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak pewakaf (*wakif*). Agar pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas berjalan dengan baik, maka *nadzir* harus memiliki catatan pembukuan, yakni berupa buku catatan keadaan tanah wakaf dan buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf.
2. *Nadzir* wajib membuat laporan secara berkala/ tahunan atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Laporan ini menyangkut tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan hasil-hasil dari tanah wakaf yang dipelihara dan diurusnya. Laporan berkala/ tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pembukuan wakaf.
3. Laporan insidentil. Laporan insidentil bersifat tidak menentu, artinya *nadzir* wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan anggota *nadzir*. Hal-hal yang mengharuskan *nadzir* untuk membuat laporan insidentil jika ada salah seorang anggota *nadzir* yang:
- a) Meninggal dunia.
 - b) Mengundurkan diri.
 - c) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai *nadzir*.

- d) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai *nadzir*.
- e) Tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai *nadzir*.⁸⁸

UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45 menyatakan bahwa :

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nadzir* diberhentikan dan diganti dengan *nadzir* lain apabila yang bersangkutan :
 - a) meninggal dunia bagi *nadzir* perseorangan,
 - b) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk *nadzir* organisasi atau *nadzir* badan hukum,
 - c) atas permintaan sendiri,
 - d) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nadzir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian dan penggantian *nadzir* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nadzir* lain karena pemberhentian dan penggantian *nadzir*, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11

⁸⁹ UU Nomor 41 Tahun 2004 pasal 45

Dalam kaidah islam, batasan kemadaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. Dengan demikian *darurat* itu terkait dengan *dharuriah*, bukan *hajiah* dan *tahsiniah*. Sedangkan hajat (kebutuhan) terkait dengan *hajiah* dan *tahsiniah*.⁹⁰

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan harus dihilangkan*.⁹¹

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Dalam kaitan ini Dr. Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi, yaitu :

- a. Darurat, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai sutra bagi laki-laki yang telanjang dan sebagainya.
- b. Hajah, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.

⁹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), cet-3, h. 134

⁹¹ *Ibid*, h. 32

- c. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa-adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk dan sebagainya.
- d. Fudu, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum saddud dzariah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.⁹²

Artinya : *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)⁹³

Kecamatan Tampan mempunyai para nadzir yang ditugaskan untuk mengelola, mengawasi dan menjaga harta wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Di kecamatan Tampan, tanah wakaf dikelola menjadi tempat ibadah, sekolah sebagai sarana pendidikan, puskesmas dan kuburan. Pengelolaan tanah wakaf di kecamatan Tampan sangat baik, sehingga harta yang diwakafkan oleh wakif tidak sia-sia. Namun harta tersebut dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Para nadzir yang ditugaskan di Kecamatan Tampan belum mengetahui adanya kewajiban melaporkan pergantian nadzir wakaf yang telah berhenti kepada KUA setempat. Hal tersebut dikarenakan para nadzir belum mengetahui kewajiban tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA kepada para nadzir.

⁹² *Ibid*, h.135

⁹³ Shahih an-Nasa'iy, Op. cit, h.784

Laporan tersebut sangat penting, karena dengan laporan tersebut semua orang dapat mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf, apakah dapat berkembang atau sebaliknya. Laporan pergantian dan berhentinya nadzir wakaf kepada KUA setempat harus dilaporkan secara tertulis dan jelas legalitasnya demi menjaga tujuan wakif dalam berwakaf dan menjalankan aturan dan tanggungjawab nadzir yang lainnya seperti melaporkan hasil pengelolaan tanah wakaf yang terdapat dalam KHI pasal 220,⁹⁴ dan masih banyak lagi pengaruh yang akan ditimbulkan jika nadzir yang telah berhenti dan berganti tidak pernah dilaporkan.

Para nadzir yang bertugas di Kecamatan Tampan tidak pernah melaporkan tentang berhenti dan bergantinya nadzir wakaf kepada KUA. Di sini dapat dilihat bahwa para nadzir tidak melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan KHI pasal 221 ayat 1 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Memang dalam kenyataannya tidak ada sanksi tertulis yang akan dibebankan kepada nadzir yang tidak melapor jika telah berhenti dan berganti, namun hal ini sangatlah penting demi menjaga kekayaan tanah wakaf dan menjaga amanah yang diberikan oleh wakif kepada nadzir yang merupakan amanah dari manusia dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Adapun hal mudharat dari tidak menjaga amanah ini adalah rasa khawatir yang timbul dari pewakif ataupun ketakutan akan terjadi penyimpangan dan tidak sampainya tujuan perwakafan, peruntukannya dan untuk keamanan bagi kepentingan bersama.

⁹⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 103

Jadi, pelaporan pergantian dan berhentinya nadzir wakaf di Kecamatan Tampan tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 221 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni kewajiban melaporkan penggantian nadzir yang telah berhenti kepada KUA setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini :

1. Mengenai masalah melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan ternyata belum dilaksanakan maksimal, Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan kepada nadzir untuk menjaga agar tanah atau benda wakaf itu

bisa dimanfaatkan oleh semua umat, dan untuk masalah melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf tidak mengetahui. Sehingga nadzir di Kecamatan Tampan belum mempunyai sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat.

2. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 221 telah disebutkan bahwa Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
- d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Mengenai laporan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 221 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004, untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berhentinya nadzir perseorangan yang kemudian

pengganti nadzir tersebut akan ditetapkan oleh BWI, yakni kewajiban melaporkan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakafnya kepada KUA setempat.

Adapun yang menjadi dampak atau akibat dari tidak melaporkannya nadzir yang telah berhenti atau berganti kepada Kantor Urusan Agama adalah mendatangkan hal yang mudharat dalam sistem administrasi atau pelaporan pengelolaan hasil tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir, bahkan hal yang paling ditakutkan adalah penyimpangan penggunaan tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan tentang Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam semoga bermanfaat dan mengena, yaitu :

1. Sebaiknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan Badan Wakaf Indonesia mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para nadzir se-Kecamatan Tampan agar paham tentang perwakafan, terutama mengenai hal laporan berhentinya nadzir dan pengganti nadzir wakaf kepada KUA atau BWI.
2. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan bila ada laporan tentang sengketa wakaf hendaknya mengecek dan meneliti secara langsung ke lapangan serta mengadakan penyuluhan tentang wakaf kepada warga masyarakat.

3. Kita sebagai umat yang besar, hendaknya menerima hukum Nasional sama sebagaimana hukum Allah SWT, karena mengerjakan hukum itu adalah merupakan suatu kewajiban.
4. Kesadaran dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan pengelola wakaf (nadzir) untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum Nasional yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf. Dengan demikian bila terjadi sengketa, maka akan mudah dalam penyelesaiannya dan tanah wakaf dapat dipertahankan.
5. Hendaknya KUA Kecamatan Tampan dan BWI sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pengelola wakaf (nadzir) agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, Tafsir al-Manar, jilid 5 Dar al-Ma'rifat, Beirut, tt
- Al-Abani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Gema Insani, 2005
- Al-Bukhary, Imam, [w. 256 H.], Shahih al-Bukhary, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al syuruth, hadis nomor 2532.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, jilid 2 Dar al-Fikr, tt

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004

Al-'Utsaimin, Syaikh M. Bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

Azhary, Tahir, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005

Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, ed. 1, cet. 4, Jakarta: Kencana, 2008

Data dari Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Tampan

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bogor ; Mushaf Salmahnour, 2009)

_____, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Tahun 2005

_____, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Fikih Wakaf

_____, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma Baru Wakaf

_____, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta : Departemen Agama, 2006)

_____, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta, 1986

_____, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan* (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), 277.

_____, Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003)

_____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007)

_____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif di Indonesia*, 2007

_____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006,

Dokumen Kecamatan Tampan, Tahun 2013

Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007)

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005

Hasbiyallah, *Fiqh jilid 3*, PT. Grafindo Media Pertama, Jakarta 2008

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 221

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet-2

Mannan, M. A, *Sertifikasi Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Alih Bahasa Tjasmijanto dan Rozidyanti (Depok : CIBER dan PKTTI-UI, 2001)

Mughniyah, Muhammad Jawad, Penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Edisi Lengkap*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996)

Muhammad bin Yazid, Abu Abdullah Khuzaini, *Shahih an-Nasa'iy*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Mundzir, Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2007), cet-3

Nasution, Johan, Bahder, et al., *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung : Mandar Maju, 1977.

Nazir, Habib, Muh. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Jakarta : Kaki Langit, 2004

Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, IAIN Press, Medan, 1995

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, : *Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2000
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an* Ciputat : PT. Lentera Hati, 2000
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), Cet. 3, 1997.
- _____, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan perkembangannya* (Bandung : Yayasan Piara, 1995)
- Thaib, M. Hasballah, *Fiqih Waqaf*, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet. 3 1999.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid VIII*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah para nadzir di Kecamatan Tampan sudah pernah berganti ?
2. Apakah pergantian nadzir wakaf telah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Tampan dan sesuai dengan Undang-Undang perwakafan ?
3. Apakah para nadzir telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai nadzir ?

4. Apa faktor penyebab nadzir tidak melaporkan pergantian kepada KUA ?
5. Bagaimana pendapat para nadzir terhadap pentingnya laporan pergantian nadzir ?